

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN PADA KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL (STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT)

Oleh:

Putu Hedi Harimbawan¹, I Nyoman Surata², Putu Sugi Ardana³
(hedi.arimbara@gmail.com) (nymn.surata@gmail.com)
(sugi.ardana@unipas.ac.id)

Abstrak: Di Kawasan Hutan Wilayah UPTD KPH Bali Barat masih terjadi kejahatan kehutanan berupa *illegal logging*, perambahan kawasan hutan, yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk pada kawasan Perhutanan Sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD KPH Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial dan hambatan pelaksanaan penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD KPH Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD KPH Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial belum berjalan dengan baik. Masih terjadi *illegal logging* dan perambahan kawasan hutan. Dari sisi regulasi hambatan yang ditemui adalah belum diatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang terjadi pada akses kelola legal. Sarana-prasarana sebagai pendukung kegiatan pada UPTD KPH Bali Barat sangat minim, tidak adanya slot anggaran dalam pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana kehutanan juga merupakan hambatan yang paling mendasar. Minimnya Petugas Polisi Kehutanan yang ada dibandingkan dengan luas kawasan hutan di UPTD KPH Bali Barat, juga merupakan penghambat internal. Dukungan dari masyarakat terutama masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan akses legal masih belum maksimal, dikarenakan masih ada ketakutan akan benturan sosial antar masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Hukum Pidana Kehutanan, Perhutanan Sosial, Pengelolaan Hutan.

PENDAHULUAN

Hukum jika dilihat pada pengertian normatif maka hukum dapat diartikan sebagai suatu perangkat kesatuan norma atau kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan masyarakat. Jika dipandang dari sudut kemasyarakatan atau dari sudut sosiologis maka hukum terlihat hukum menjadi suatu kenyataan sebagai

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan hukum, azas-azas dan kaidah-kaidah.

Ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat (Fence M. Wantu, 2015: 5).

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari gangguan pihak-pihak lain, sehingga tidak terjadi benturan-benturan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum itu sendiri menyediakan sarana penyelesaian konflik kepentingan sehingga kepentingan-kepentingan menjadi terlindungi yang memiliki arti bahwa hukum itu wajib dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban.

Penegakan hukum yang berdasarkan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan adalah substansi dari hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum, dalam pengertiannya apabila terjadi kejahatan maka negara berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum meskipun yang menjadi korban tidak menuntut. Penegakan hukum pidana dimaksud untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang (*restitution in integrum*) (Suriansyah Murhaini, 2011: 2).

Hukum pidana tersebut mencakup (Fitri Wahyuni, 2017: 1):

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ negara yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang menjatuhkan hukuman, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.

3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Seiring dengan perkembangan zaman, dengan tingkat populasi perkembangan manusia yang semakin tinggi, alih teknologi yang begitu pesat, akan terjadi pergeseran-pergeseran perilaku masyarakat yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang semakin kompleks, tentunya akan berpengaruh pada ketentuan-ketentuan hukum yang tidak mampu lagi memberikan suatu jaminan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan moderen, termasuk penerapan sanksi pidana yang tentunya tidak relevan lagi untuk diterapkan.

Pembentukan hukum dan perundang-undangan harus pula mengikuti perkembangan zaman, sehingga hukum mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat serta menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pada saat hukum tersebut berlaku di wilayahnya, dan mengenai perkembangan pembaharuan hukum (*law reform*) yang dibangun, mencakup pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dan hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) sesuai dengan rumusan hukum yang dicetuskan Teuku Mohamad Radhie (H. Abdul Latif., dkk., 2019: 25), dalam tulisannya berjudul *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*.

Sumber daya hutan yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan karuni yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Hutan yang sangat luas, lebih dari 100 juta hektar, Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dunia yang memiliki hutan hujan tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Di samping itu, Indonesia merupakan negara terbesar keempat yang mempunyai 8% cadangan karbon dunia atau setara 8800 MtC (*million tonne carbon*). Memperhatikan begitu luasnya hutan dan cadangan carbon yang menjadi perhatian dunia internasional tersebut, maka Indonesia diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan yang dimilikinya dan tidak terlepas dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia M. Yasir Said dan Ifrani. 2019 (M. Yasir Said dan Ifrani, 2019: 1).

Tindak pidana bidang kehutanan adalah: "Perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya" (Suriansyah Murhaini, 26). Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44121) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU No. 41 Tahun 1999) menyatakan bahwa hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, yaitu untuk: mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan tanah. Batasan fungsi yang tertuang dalam amanat undang-undang tersebut, yang sangat penting, oleh karenanya hutan lindung sudah semestinya harus tetap terjaga kelestariannya.

Pada kenyataannya pengelolaan kawasan hutan di Indonesia masih sangat jauh dari kesan cerminan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), dapat dilihat dari data laju *degradasi* hutan dan *deforestasi* yang signifikan dari tahun ke tahun, konflik-konflik tentang kawasan hutan semakin banyak terjadi dimana-mana. Akibat yang muncul dengan adanya *deforestasi* adalah penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan terjadinya bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir. Oleh karena itu,

masalah *deforestasi* hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia internasional, dikarenakan Indonesia adalah sebagai paru-paru dunia.

Pengelolaan hutan di Indonesia masih belum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), sehingga mendorong terjadinya degradasi. Analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terkait permasalahan mendasar pada sektor kehutanan Indonesia menunjukkan bahwa dari tata kelola yang kurang baik, penataan ruang yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, ketidakjelasan hak tenurial, sampai lemahnya kapasitas dalam manajemen hutan (termasuk penegakan hukum) menjadi permasalahan mendasar pengelolaan hutan di Indonesia yang berujung kepada kehancuran sumber daya hutan, sehingga upaya perbaikan tata kelola hutan sudah menjadi kebutuhan mendesak dan sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah (M. Yasir Said dan Ifrani: 2).

Dampak lain yang terjadi adalah, meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, tetapi masalah besar tersebut belum juga tertangani dengan baik, begitu juga karena upaya-upaya pencegahan yang sering kali terlambat atau negara tidak dapat memberantas dengan tuntas penyebab terjadinya *deforestasi* tersebut. Penyebab kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia tidak hanya karena penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan dan lahan, kegiatan-kegiatan penambangan, perambahan hutan, peralihan fungsi (*konversi*) hutan menjadi areal perkebunan dan tanaman industri juga penebangan-penebangan yang dilakukan secara tidak lestari (*unsustainable logging*).

Perkembangan populasi manusia yang mengharuskan adanya ketersediaan lahan terhadap masing-masing individu merupakan suatu alasan bagi masyarakat untuk merangsek masuk kedalam kawasan hutan melakukan eksploitasi dalam kawasan hutan disamping alasan pemenuhan kebutuhan penunjang perekonomian walaupun sudah mengetahui kalau tindakan-tindakan yang dilakukan adalah sebuah perbuatan melanggar hukum.

Sedemikian pesatnya laju kerusakan hutan yang terjadi sehingga mendorong pemerintah membuat sebuah kebijakan tentang pengelolaan kawasan hutan yang berbasis masyarakat sekitar hutan, di mana masyarakat sekitar hutan yang sejak

lama menggantungkan hidup dari dalam kawasan hutan, mulai diberikan akses kelola legal kawasan dalam berbagai skema izin pengelolaan kawasan hutan, dengan ketentuan-ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan akan tetapi tidak terlepas dari prinsip konservasi kelestarian, dengan harapan mampu menjadi solusi penyelesaian konflik yang terjadi selama ini.

Di kawasan hutan wilayah UPTD KPH Bali Barat juga terjadi permasalahan yang sedemikian rupa, baik kejahatan kehutanan *illegal logging*, perambahan kawasan hutan, yang dilakukan baik oleh masyarakat sekitar kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan suatu desa tertentu maupun dari luar desa bersangkutan, dengan cara-cara *illegal* tidak sesuai dengan prinsip kelestarian terutama pada kawasan-kawasan hutan lindung yang telah dikelolakan kepada kelompok-kelompok masyarakat dan sudah memiliki akses legal.

Penegakan hukum dengan penindakan pelaku tindak pidana kehutanan di kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan sebagai areal kelola yang sudah memiliki akses legal Perhutanan Sosial juga wajib tetap dilakukan, karena atas perbuatan *illegal* akan sangat berdampak pada kelestarian hutan dan berpotensi rusaknya tatanan konservasi dan disfungsi dikawasan hutan lindung tersebut.

Adanya berbagai kasus di daerah di mana seseorang karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menebang pohon didalam kawasan hutan untuk membuka lahan yang akan dijadikan areal perkebunan secara tradisional yang sudah memiliki izin kelola tanpa ijin pejabat yang berwenang, dikenakan pasal tindak pidana *illegal logging*, bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Menjadikan pemikiran bagaimana keadilan dalam pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kehutanan, yang melakukan penebangan pohon secara *illegal* hanya untuk membuka lahan dan bukan untuk komersil diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku yang melakukan penebangan dengan tujuan jual beli/komersil yang jelas-jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana kehutanan yang terjadi pada kawasan hutan lindung yang sudah berakses kelola legal ini, menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kajian penegakan hukum pidana kehutanan, yaitu bagaimana penegakan hukum pidana kehutanan pada akses kelola legal perhutanan sosial di kawasan hutan lindung, kendala penegakan hukum pidana kehutanan serta sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada areal kawasan hutan lindung yang sudah berizin/berakses kelola legal perhutanan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD. KPH. Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial?
2. Apakah hambatan pelaksanaan penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD. KPH. Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini merupakan penelitian empiris, meneliti pelaksanaan norma dalam hal ini norma mengenai kehutanan khususnya mengenai aspek pidana hukum kehutanan dan kehutanan sosial pada Kawasan Hutan UPTD. KPH. Bali Barat.

Penelitian ini berifat deskriptif yang mengungkapkan dan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Peneliti menghubungkan pada penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan yang berakses kelola legal perhutanan sosial (studi pada UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat).

Penelitian ini dilaksanakan pada Wilayah UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Peneliti juga mencari informasi kepada pegawai selaku aparat penegak hukum tindak pidana kehutanan seperti

Polisi Kehutanan dan Kepala UPTD. KPH serta Resort-Resort Pengelolaan Hutan yang berkaitan dengan objek penelitian yang berada pada wilayah kerja UPTD. KPH. Bali Barat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperlukan adalah ;

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
 - 6) Keputusan Menteri Kehutanan No ; 55/Kpts-II/1994 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
 - 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- b) Bahan-Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau hasil karya ilmiah kalangan hukum dan rancangan undang-undang.
- c) Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode penelitian studi pustaka dan wawancara.

1. Studi pustaka.

Studi pustaka (*Library Reaserch*) dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.

2. Wawancara.

Metode wawancara dilakukan dalam penelitian lapangan (*Filed Reaserch*) untuk menggali sumber data yang didapat dari hasil penelitian di lapangan, Wawancara bebas terpimpin dilakukan dengan aparat penegak hukum pada wilayah UPTD. Kesatuan Hutan Bali Barat, Provinsi Bali, serta instansi terkait yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan alur logika hukum dengan cara deskripsi, yaitu analisis menguraikan apa adanya dengan melakukan identifikasi bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan keadaan dilapangan yaitu masalah yang terjadi pada kawasan hutan lindung, langkah selanjutnya memaparkan kondisi yang ada yaitu menyangkut kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana kehutanan selama ini.

Dari paparan tersebut kemudian dilakukan teknik argumentasi yakni melakukan penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, dan terakhir melakukan teknik evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi secara tepat apakah kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana kehutanan tersebut sah atau tidak, dan selanjutnya merumuskan norma keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Alur penelitian termasuk pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Setelah dilakukan penjajagan awal, disusun proposal penelitian yang sudah menggambarkan data yang diperlukan lebih lanjut.
- b. Dilakukan pengumpulan data, baik dari sumber kepustakaan maupun sumber lapangan.
- c. Data yang terkumpul, dipilih yang ada hubungannya dengan materi penelitian. Data yang kurang berhubungan dibuang.
- d. Berdasarkan data yang diperoleh disusun uraian.

- e. Dari uraian/penggambaran ini ditarik simpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana Kehutanan pada Kawasan Hutan UPTD. KPH. Bali Barat yang Berakses Kelola Legal Perhutanan Sosial

KPH Bali Barat memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Laporan ekspedisi Leifrienk dan Ken tahun 1900 menggambarkan punggung-punggung bukit/pegunungan antara Jembrana dan Buleleng masih dipenuhi hutan yang sangat lebat. Tahun 1906 setelah hampir seluruh kerajaan di Bali jatuh ke tangan Kolonial Belanda, terdapat perubahan aspek kehidupan, mulai terjadi perambahan hutan untuk dikonversi menjadi kebun kopi, tegalan (perkebunan) dan lahan pertanian lainnya. Pada tahun 1916, Hoppe kepala *Waterstaatsdienst* di Bali sangat prihatin dengan terjadinya konversi hutan alam dijadikan kebun kopi, segera melakukan pengamatan terhadap daerah aliran sungai (DAS). Pada tanggal 21 Pebruari 1919 untuk pertama kalinya ditunjuk kelompok hutan yang luasnya 9,8 ha yaitu kelompok hutan Sangeh sebagai *Natuur Monument* (cagar alam). Dalam Cagar Alam Sangeh ini yang dilindungi adalah vegetasi pohon pala (*Dipterocarpus trinervis*), dan di dalam Hutan Sangeh terdapat tempat suci yang dihuni banyak kera (monyet) abu-abu ekor panjang (Nyoman Serakat, 2014: 15).

Menyadari terjadinya perubahan lingkungan yang mengkhawatirkan lingkungan di Bali, kemudian pada tahun 1924, Cokordo Gede Raka Sukawati yang sangat peduli terhadap keamanan dan perlindungan hutan di Bali meminta kepada pemerintah Belanda untuk segera dilakukan penetapan kawasan hutan. Berdasarkan dari usulan tersebut maka pada tahun 1926 ditunjuklah 14 lokasi kelompok hutan yang diusulkan dan kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan/hutan Negara pada tanggal 29 Mei 1927 (Nyoman Serakat, 2014: 15).

Dalam perkebangannnya KPH Bali Barat meliputi 3 kawasan/kelompok hutan, yaitu:

1. Kelompok Hutan Yeh Ayah.

Pengumuman pemancangan sementara kelompok hutan ini dilakukan tanggal 13 Juni 1933 dan pengesahan penetapan batas hutan pada tanggal 25

Nopember 1933. Penetapan kawasan hutan ini diperkuat dengan keputusan Menteri Kehutanan yaitu tanggal 15 Pebruari 1988 bersamaan dengan kelompok hutan Prapat Benoa. Panjang batas keliling Kelompok Hutan Yeh Ayah 11 adalah 35,84 km, luas 575,73 Ha dan berfungsi pokok sebagai hutan lindung.

2. Kelompok Hutan Yeh Leh-Yeh Lebah.

Penunjukan dan penetapan kelompok hutan ini bersamaan dengan tahun 1927, pengumuman pemancangan sementara dan pengesahan penetapan batas hutan termasuk penetapannya pada tahun 1982 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 28/Kps-II/1990 tanggal 13 Januari 1990 dengan panjang batas keliling 77,49 km, luas 4.195,30 ha dan fungsi pokoknya sebagai hutan lindung.

3. Kelompok Hutan Bali Barat.

Kelompok hutan Bali Barat ini merupakan gabungan dari kelompok hutan Gunung Sangiang dan Gunung Bakungan yang usul penunjukan dan penetapannya tahun 1927, kemudian digabung lagi dengan kelompok hutan Prapat Agung dengan usul penetapan No. 1643/71/IV tanggal 2 Oktober 1936, kemudian kelompok hutan Banyuwedang dengan usul penetapan No. 2077/42 tanggal 16 Juni 1947, dan dengan penetapan penunjukan Ketua DPRD Bali No. 1/4/4 tanggal 13 Agustus 1947. Kelompok hutan Candi Kusuma dengan usul penunjukannya No. 5241/71/IV tanggal 2 Nopember 1940, dengan penunjukan penetapan No. 12/PAS tanggal 24 Maret 1941.

Kelompok hutan ini diukur definitif secara menyeluruh pada tahun 1977/1979 dan kemudian penetapannya dengan panjang batas seluruhnya 333,60 km, luas definitif 80.995,27 ha terdiri dari 76.580,27 ha daratan, dan 4.415 ha perairan laut, dengan fungsi hutan terdiri dari Taman Nasional Bali Barat (19.002,89 Ha termasuk di dalamnya hutan perairan laut seluas 3.415 Ha); hutan lindung (54.452,68 Ha); hutan produksi tetap (1.907,10 Ha); dan hutan produksi terbatas (5.632,60 Ha).

Pada saat ini, Kawasan hutan di Provinsi Bali seluas 130.686,01 Ha atau 22,42% dari luas Pulau Bali. Bila dilihat dari segi luasannya, luas kawasan hutan

di Bali masih di bawah persyaratan minimal 30% dari luas daratan. Dilihat dari segi kualitas penutupan lahannya tergolong masih relatif rendah. Hal ini disebabkan adanya kerusakan hutan akibat tekanan dari masyarakat baik berupa *illegal logging* (pembalakan liar), perambahan, maupun kebakaran. Selain itu di beberapa wilayah disebabkan karena kondisi iklim dan fisik wilayah yang kurang menguntungkan. Sebagian besar kawasan hutan di Provinsi Bali berfungsi sebagai hutan lindung (97.589,16 Ha), sisanya merupakan kawasan hutan produksi terbatas (6.825,82 Ha), hutan produksi tetap (1.872,80 Ha). Selain itu terdapat cagar alam (1.773,80 Ha), Taman Nasional (23.143,86 Ha), hutan taman wisata (4.113,19 Ha), dan taman hutan raya (1.129,19 Ha).

Memperhitungkan keadaan dan kondisi hutan di Bali, ditetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018 Tanggal 12 Februari 2018. KPH di Bali yang dibagi menjadi 4 wilayah pengelolaan, yaitu KPHL Bali Barat (Unit I), KPHL Bali Utara (Unit II), KPHL Bali Timur (Unit III), dan KPHL Bali Selatan (Unit IV). Pembentukan KPH di Provinsi Bali berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

UPTD. KPH. Bali Barat merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang ada di daerah dalam pengelolaan hutan, merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. UPTD. KPH. Bali Barat (Unit I) dengan luas kawasan yang dikelola 37.182,13 Ha, terdiri dari 6 blok yaitu: Blok HL-Inti, Blok HL-Pemanfaatan, Blok HL-Khusus, Blok HL-Pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK, Blok HP-Pemberdayaan, dan Blok H-Khusus.

Pengelolaan hutan Bali Barat secara umum mengacu pada pelestarian fungsi hutan di Bali yang tidak berbeda dengan fungsi-fungsi hutan tropis lainnya, yaitu:

1. Konservasi dan perlindungan terhadap tata air untuk daerah di sekitarnya maupun daerah di bagian bawahnya.
2. Sumber penghasil oksigen (O₂) yang dihasilkan dari proses fotosintesis, yang sangat diperlukan untuk respirasi.
3. Penyerap CO₂ yang berlebihan di atmosfer.
4. Habitat untuk perlindungan terhadap plasma nutfah (genetik asli) baik untuk tumbuhan maupun hewan, sehingga dapat menekan tingkat kepunahan suatu jenis.
5. Ekonomi, yaitu untuk pemanfaatan produksi kayu maupun non kayu, meliputi: getah, damar, terpentin, kulit kayu, buah dan lain-lain.
6. Habitat berbagai satwa liar, terutama satwa langka yang dilindungi Undang-Undang.
7. Tempat atau sarana rekreasi alam, penelitian, pendidikan, dan sebagainya.

Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH sesuai dominasi fungsi kawasan hutan terdiri atas : KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP), dan KPH Konservasi (KPHK). Peran dan tugas KPH:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
 - a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. pemanfaatan hutan;
 - c. penggunaan kawasan hutan;
 - d. rehabilitasi dan reklamasi;
 - e. perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk diimplementasikan.
3. Melaksanakan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Secara umum pengelolaan hutan dengan melakukan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditujukan untuk memperoleh manfaat-manfaat berikut:

1. Pengurangan perambahan dan tindak pidana lainnya di bidang kehutanan karena ada pengelola di lapangan.
2. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya hutan.
3. Mengurangi laju deforestasi, kerusakan hutan dan menurunnya kualitas ekosistem hutan.
4. Mengurangi rentang kendali dalam pengelolaan kawasan hutan.
5. Memperjelas peran masing-masing kebijakan (regulator) dengan pelaksana (operator).
6. Secara global mengurangi emisi "*carbon stock*" melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

UPTD. KPH. Bali Barat merupakan perpanjangan tangan Gubernur Bali dalam melaksanakan tugas fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang kehutanan, dan menjalankan misi *Nangun Sad Kerthi Loka Bali*. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, UPTD. KPH Bali Barat menyelenggarakan tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang kehutanan yang bersifat pelaksanaan dari dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung pada wilayah UPTD. KPH. Bali Barat. Fungsi UPTD. KPH. Bali Barat adalah:

- a. menyusun program kerja;
- b. pelaksanaan rehabilitasi hutan produksi dan/atau hutan lindung;
- c. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan;
- d. pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan dan pelaksanaan perhutanan sosial;
- e. pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu;
- f. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program;
- i. pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan sesuai dengan fungsinya.

Dikaitkan dengan potensi dan kondisi hutan Propinsi Bali yang luasnya 130.673,98 Ha, yang terdiri dari kawasan hutan darat seluas 127.258,98 Ha dan kawasan perairan seluas 3.415 Ha, belum menunjukkan fungsinya secara optimal. Sesuai dengan Pasal 18 UU No. 41 Tahun 1999 target kawasan hutan seluas 30% dari luas daratan. Luas Pulau Bali 563.286,00 Ha maka seharusnya luas hutan di Bali minimal mencapai 168.985,8 Ha, sehingga masih ada kekurangan luas hutan 41.726,8 Ha.

Permasalahan KPH di Bali dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu masalah yang berkaitan dengan kondisi biofisik wilayah hutan (kondisi *given*), dan masalah yang diakibatkan dalam pengelolaan hutan. Selain kekurangan luas hutan, di Bali juga ada masalah lahan kritis (aktual dan potensial kritis) seluas + 107.442 Ha, dengan rincian sangat kritis 3.728,00 Ha, kritis 5.900 Ha, dan potensial kritis seluas 53.613 Ha. Tingkat kekeritisan hutan ini terjadi akibat adanya tekanan dampak negatif perilaku masyarakat terhadap hutan atau akibat gangguan fisik habitat secara alami.

Masalah yang berkaitan dengan kondisi biofisik wilayah hutan antara lain terjadi pada RPH Sumberklampok. Kondisi iklim yang kurang menguntungkan (tipe iklim E) berada pada wilayah RPH Sumberklampok, Sumberkima, Grogak dan Seririt. Hal tersebut didukung oleh kondisi tanah dengan solum yang dangkal (tanah litosol) dan didominasi oleh kemiringan lereng yang cukup terjal. Hal itu merupakan faktor penghambat bagi pertumbuhan tanaman kehutanan pada wilayah ini, sehingga penutupan lahannya kurang maksimal. Selain itu pada wilayah ini juga berpotensi besar terhadap terjadinya kebakaran. Kondisi iklim pada RPH Candikusuma, Yeh Embang, Tegal Cangkring, Pulukan, Dapdap Putih, Antasari dan Penginuman termasuk pada tipe iklim C, dan D yang mana tipe ini sangat mendukung pertumbuhan tanaman, tetapi pada kenyataannya kerusakan hutan di wilayah ini cukup parah yang disebabkan karena adanya tekanan masyarakat yang berupa perambahan dan *illegal logging*. Perambahan hutan yang terjadi pada RPH tersebut cukup tinggi dan yang terbesar terjadi pada RPH Antosari (hampir 90 %), dengan menanam tanaman tahunan yang berupa kopi, kakao, pisang dan sebagainya.

Secara umum permasalahan kehutanan di Provinsi Bali adalah belum optimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan kawasan hutan lindung, produksi kewenangannya ditarik pada tingkat provinsi, bersifat kongkuren/pilihan, jadi masih terkesan pengelolaan setengah hati dan tidak menjadi skala prioritas. Luas Kawasan hutan yang dikelola kurang lebih 130.686,01 Ha, namun belum didukung SDM yang memadai serta sarana prasarana yang memadai. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan tutupan dan fungsi hutan itu sendiri dikarenakan kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan, Perambahan kawasan hutan semakin meluas, *illegal logging* juga masih banyak terjadi.

Sehubungan dengan keterkaitan antara antara kebijakan perhutanan sosial dengan terjadinya tindak pidana kehutanan di UPTD. KPH. Bali Barat, pada prinsipnya pemberian akses kelola legal skema perhutanan sosial kepada masyarakat sekitar hutan adalah kebijakan Pemerintah Pusat dalam penyelesaian konflik tenurial/resolusi konflik tanuria yang terjadi pada kawasan hutan selama ini, di mana masyarakat sudah masuk merusak dan melakukan pengolahan lahan sebagai areal perkebunan di dalam kawasan hutan secara masif dan illegal. Konflik tenurial merupakan berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan lahan serta sumberdaya alam lainnya.

Adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai perhutanan sosial pada saat ini sudah bersifat mandatori/wajib. di UPTD. KPH. Bali Barat terdapat 32 akses kelola legal perhutanan sosial, 10 akses dengan skema hutan desa/HD (Hutan Desa yang adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa), 12 akses dengan skema kemitraan Kehutanan (Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung atau

kawasan hutan produksi) dan 10 akses dengan skema Hutan Kemasyarakatan/HKm (Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat). Melalui pemberian akses legal kepada masyarakat diharapkan menjadi garda terdepan dalam pelestarian pemanfaatan hutan secara lestari, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi perluasan pembukaan lahan dan *illegal logging*, sehingga penurunan fungsi Kawasan hutan di wilayah UPTD. KPH. Bali Barat terus meningkat.

Sehubungan pengelolaan hutan dengan konsep perhutanan sosial, bahwa perubahan yang terjadi tidak lepas dari perubahan kebijakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Akses legal pengelolaan perhutanan sosial diberikan oleh pemerintah dalam bentuk persetujuan atau penetapan, persetujuan meliputi; persetujuan pengelolaan hutan desa (PPHD), persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan (PPHKm), persetujuan pengelolaan hutan tanaman rakyat (PPHTR), dan persetujuan kemitraan kehutanan (PKK), dan penetapan status hutan adat, sedangkan akses legal perhutanan sosial pada kebijakan sebelumnya diberikan dalam bentuk hak dan perizinan.
2. Pembatasan luasan untuk satu unit persetujuan pengelolaan perhutanan sosial maksimal 5000 (lima ribu) hektar untuk satu unit perhutanan sosial (HD, HKm) dan pembatasan diberlakukan pada skema HKm dan HTR untuk alokasi luasan adalah 15 hektar per KK, untuk kemitraan kehutanan alokasi paling luas 5 (lima) hektar per kepala keluarga. Jumlah anggota dalam KTH yaitu minimal 15 kk dan maksimal 300 kk perkelompok.
3. Peraturan mengizinkan perorangan bisa untuk skema apa saja kecuali hutan desa yang melalui lembaga desa atau gabungan lembaga desa dan hutan adat yang mensyaratkan oleh masyarakat hukum adat. Perorangan yang dimaksud tetap mensyaratkan tergabung dalam kelompok atau koperasi dengan masyarakat setempat (kelompok minimal 15 orang).
4. Persetujuan pengelolaan HTR dapat diberikan kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan; atau profesional

kehutanan atau perorangan, walaupun ada peluang perorangan tapi tetap bahwa profesional kehutanan atau perorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainya yang memiliki pengalaman atau penyuluh di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat. Begitu juga dengan persetujuan pengelolaan HKm dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani; atau koperasi, perseorangan yang dimaksud pasal tersebut dengan ketentuan bergabung atau membentuk kelompok masyarakat.

5. Area persetujuan di hutan lindung dan hutan produksi untuk (HD, HKm, HTR) menghilangkan wilayah khusus KPH, pengelola hutan dalam hal ini KPH tidak masuk pihak yang melakukan kegiatan Kemitraan Kehutanan.
6. Dalam skema hutan desa (HD) persetujuan pengelolaan diberikan kepada lembaga desa yang memenuhi ketentuan yaitu kepengurusan lembaga desa dan penerima manfaat HD, pembentukan lembaga desa secara musyawarah melalui perdes dan pembentukan susunan pengurus lembaga desa melalui keputusan kepala Desa.
7. Pada skema kemitraan kehutanan dalam penyusunan NKK (naskah kesepakatan kerja) dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan kelompok masyarakat. NKK memuat: identitas para pihak, areal dan peta, rencana dan obyek, biaya kegiatan, hak dan kewajiban, jangka waktu, pembagian hasil, dan penyelesaian perselisihan.
8. Pada tahapan penetapan wilayah indikatif hutan adat permohonan belum dilengkapi perda MHA, namun wilayah adat sudah ditetapkan bupati/wali kota. Jika tidak melengkapi Perda maka dibuat persetujuan Prinsip penetapan status Hutan adat dan MHA dapat menyusun rancangan pengembangan pengelolaan hutan adat sesuai fungsinya, Jika sudah melengkapi Perda maka dilakukan Penetapan Status Hutan Adat.
9. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, di antaranya penerima manfaat HD merupakan warga setempat dengan 1 (satu) keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-

laki maupun perempuan, Kelompok Tani Hutan pada HKm, dan HTR, keanggota KTH adalah 1 keluarga diwakili 1 (satu) orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

10. Pengaturan secara khusus tentang jangka benah dan kebun rakyat, perhutanan sosial pada ekosistem gambut, peneanaan sanksi administrasi dan kemitraan lingkungan.
11. Peneanaan sanksi administratif bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang melanggar ketentuan berdasarkan hasil pengawasan. Sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda administrasi; c. pembekuan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan/atau d. pencabutan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial.

Tindak pidana kehutanan yang kerap terjadi pada kawasan hutan produksi, hutan lindung wilayah UPTD. KPH. Bali Barat adalah *illegal logging* dan perambahan kawasan hutan. Secara teknis, fungsi pengawasan terhadap kawasan hutan lindung, produksi dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, melalui UPTD. KPH. Bali Barat, Kawasan Hutan Konservasi oleh UPT. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi institusi oleh kewenangan penegakan hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan juga terlibat dalam pengawasan dan dalam hal pengawasan peredaran hasil hutan dapat juga dilaksanakan oleh institusi TNI AL, Bea cukai dan lain-lain.

Jika dilihat dari substansi pengelolaan hutan, UPTD. KPH. Bali Barat memiliki tugas pokok fungsi mulai dari perencanaan, pengawasan, perlindungan dan pengamanan hutan serta pemberdayaan masyarakat, tentunya penegakan hukum tindak pidana kehutanan pada tingkat tapak menjadi hal yang mutlak dilaksanakan UPTD. KPH. Bali Barat sebatas kewenangannya. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan peran UPTD.KPH. Bali Barat seharusnya jika SDM dan sarana mendukung dapat melaksanakan proses penegakan hukum sampai pada tingkat penyidikan di bawah koordinasi Kepolisian selaku kordinator pengawas penyidik.

Dari sudut pandang UU No. 41 Tahun 1999, kegiatan-kegiatan yang biasanya digolongkan sebagai pengertian *illegal logging* adalah (Winarno dan Budyatmojo, 2013: 95):

1. Penebangan hutan ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e yang menyebutkan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
2. Penguasaan dan pengangkutan kayu ilegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h yang menyebutkan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
3. Penjualan kayu ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f yang menyebutkan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Illegal logging tidak hanya dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia. Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*) memberikan batasan *illegal logging* meliputi (Winarno dan Budyatmojo, 2013: 95):

1. menebang pohon tanpa izin;
2. mengambil alih banyak kayu daripada yang diizinkan;
3. mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan menyuap;
4. menggandakan izin penebangan;
5. merusak kulit pohon supaya pohonnya mati sehingga bisa mendapat alasan agar ditebang;
6. menghubungi penduduk lokal untuk mengambil kayu dari kawasan hutan lindung;
7. menebang jenis kayu yang dilindungi;
8. menebang di kawasan lindung atau kawasan konservasi;
9. menebang di luar kawasan tanpa Hak Pengusahaan Hutan (HPH);

10. menebang di kawasan terlarang seperti lereng curam, bantaran sungai dan kawasan resapan air.

Konsep hutan sosial pada dasarnya diharapkan mengurangi tindak pidana kehutanan yang dilakukan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan, dan memanfaatkan hutan dengan tidak mengurangi upaya pelestariannya. Kepala UPTD. KPH. Bali Barat menjelaskan bahwa ada beberapa pemanfaatan hutan yang sudah diupayakan di KPH. Bali Barat tanpa merusak hutan. Sampai saat ini pemanfaatan potensi kayu dan non kayu pada kawasan RPH Bali Barat belum dikembangkan secara optimal. Potensi kayu hanya dapat dikembangkan pada kawasan hutan produksi, sedangkan potensi non kayu dapat dikembangkan baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.

Kebijakan kehutanan di Provinsi Bali yang meletakkan pelestarian ekologi sebagai prioritas pertama, maka hutan produksi yang ada juga difungsikan sebagai kawasan pelestarian. Sehubungan dengan itu maka produksi kayu belum menjadi prioritas utama. Adanya peluang pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan berupa pembentukan hutan desa, HTR, dan HTHR maka ke depan pemanfaatan hutan kayu perlu direncanakan pada kawasan tertentu meskipun sifatnya masih dibatasi (sistem tebang pilih). Hal ini mengingat adanya kebutuhan kayu baik untuk kayu bahan bangunan maupun untuk bahan kerajinan (perpatungan) jumlahnya terus meningkat, sedangkan penyediaannya tidak dapat dipenuhi dari kebun rakyat.

Pada beberapa kawasan hutan produksi di KPH Bali Barat saat ini telah dikembangkan tanaman kayu perpatungan dengan jenis tanaman kayu yang dikembangkan antara lain: mahoni, bentawas, panggal buaya, sawo kecik, intaran, suar, gamelina, pule, dan sebagainya. Sampai saat ini realisasi penanaman pada hutan produksi sudah mencapai 3.093,0 ha. Dengan demikian masih memungkinkan untuk pengembangan potensi kayu seluas 4.451,6 Ha

Potensi non kayu sampai saat ini belum digarap secara optimal seperti tanaman di bawah tegakan (tumpangsari) yang berupa tanaman semusim, selama ini dinikmati penuh oleh masyarakat sekitarnya. Potensi daun kayu putih seluas

350 Ha belum dimanfaatkan. Melihat potensi yang ada, ke depan potensi non kayu yang dapat dikembangkan pada kawasan hutan lindung maupun pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH Bali Barat dapat berupa pemanfaatan daun kayu putih untuk produksi minyak atsiri, peternakan lebah madu, budidaya jamur, tanaman obat/empon-empon, hijauan makanan ternak, dan penangkaran satwa liar.

Potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan pada wilayah KPH Bali Barat dapat berupa jasa lingkungan pemanfaatan air, wisata air, wisata religi, dan wisata alam. Selain itu secara umum hutan merupakan *enhancement of carbon stock* (penyerapan karbon). Potensi-potensi jasa lingkungan yang dapat dikembangkan pada RPH-RPH di Kabupaten Buleleng antara lain:

1. RPH Seririt:
 - a. Pemanfaatan air.
 - b. Wisata alam, *jogging track*.
 - c. Wisata Spiritual (Pura Bukit Mungsu).
 - d. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
 - e. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
2. RPH Grokgak:
 - a. Pemanfaatan air (Bendungan Grokgak).
 - b. Wisata alam, *jogging track*.
 - c. Wisata Spiritual (Pura Blatung di Desa Banyu Poh, Pura Taman di Desa Musi, Pura Basih di Desa Grokgak, Pura Pulaki, Pura Pabean).
 - d. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
 - e. Pacuan kuda.
 - f. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
3. RPH Sumberkima:
 - a. Pemanfaatan air.
 - b. Wisata alam, *jogging track*.
 - c. Wisata Spiritual (Pura Udeng, Pura Gunung Saab Sari di Desa Pemuteran, Pura Pulaki dan Pura Melanting di Desa Banyu Poh).

2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Kehutanan pada Kawasan Hutan UPTD. KPH. Bali Barat yang Berakses Kelola Legal Perhutanan Sosial

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kegagalan penegakkan hukum tindak pidana *illegal logging* disebabkan karena faktor: peraturan perundang-undangannya yang masih lemah, faktor aparat penegak hukum, faktor yang berkaitan dengan budaya masyarakat, faktor yang berkaitan dengan *supply* dan *demand* serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya kesadaran oknum aparat terhadap lingkungan, sering pula terjadinya kejahatan disebabkan karena rendahnya pengetahuan aparat dalam menindak kejahatan yang terjadi. Hal ini terjadi karena penafsiran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang tidak jelas sehingga masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Hal ini akan melemahkan pengawasan dan kontrol baik di lapangan maupun administrasi (dokumen) (Winarno dan Budyatmojo, 2013: 99).

Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan UPTD. KPH. Bali Barat menjelaskan tindak lanjut atas dugaan tindak pidana kehutanan di wilayah hukum UPTD, KPH. Bali Barat, terdapat banyak hambatan dan kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal, keterbatasan personil utamanya jumlah Polisi Kehutanan yang ada, dari 37.000 Ha. Kawasan hutan hanya terdapat 2 orang personil dan tidak ada kualifikasi sebagai PPNS, sehingga segala sesuatu tindak lanjut atas dugaan tindak pidana kehutanan diserahkan kepada instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa dari sisi regulasi hambatan yang ditemui adalah belum diatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang terjadi pada akses kelola legal. Sarana-prasarana sebagai pendukung kegiatan pada UPT. KPH. Bali Barat sangat minim, tidak adanya slot anggaran dalam pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana kehutanan juga merupakan hambatan yang paling mendasar. Minimnya Petugas Polisi Kehutanan yang ada dibandingkan dengan luas kawasan hutan di UPTD. KPH. Bali Barat, juga merupakan penghambat internal. Dukungan dari masyarakat terutama masyarakat

yang terlibat dalam pengelolaan akses legal masih belum maksimal, dikarenakan masih ada ketakutan akan benturan sosial antar masyarakat itu sendiri.

Mengacu pada Rencana Pengembangan Kehutanan UPTD. Bali Barat tahun 2014-2023, masih ada kendala-kendala umum berkaitan dengan pengelolaan KPH di Bali, yaitu:

1. Fungsi kawasan hutan belum optimal.
Peruntukan kawasan hutan belum berfungsi secara optimal karena masih rendahnya tutupan lahan dan adanya lahan kritis (RPH Penginuman, RPH Sumberkima, Grokgak, dan Seririt). Luas hutan produksi relatif sempit dan berbatasan langsung dengan permukiman penduduk (RPH Grokgak, Sumberkima, Seririt, Penginuman), adanya kebakaran hutan (RPH Sumberkima, Grokgak, seririt), adanya penerapan pola tumpangsari yang kurang tepat, sehingga menyebabkan banyaknya tanaman pokok yang mati; adanya perambahan hutan (RPH Seririt, Sumberklompok, Penginuman, Candikusuma), dan yang paling besar terjadi di RPH Tegal Cangkring, Yeh Embang, Pulukan, dan Antosari (Selemadeg Barat); Ilegal logging (RPH Penginuman, Yeh Embang, Pulukan Dapdap Putih, dan Antosari); pengambilan hijauan pakan ternak.
2. Pemanfaatan kawasan hutan, kawasan konservasi dan kawasan lainnya yang belum optimal.
3. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hutan masih relatif rendah (masih kurangnya kelompok-kelompok masyarakat/relawan yang peduli terhadap pelestarian hutan).
4. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan, kawasan konservasi dan kawasan lainnya. Masih banyaknya lahan-lahan di sekitar kawasan hutan yang belum termanfaatkan secara intensif sehingga masih tingginya tekanan terhadap kawasan hutan.
5. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal (belum dilaksanakannya pembinaan masyarakat secara terpadu secara lintas sektoral. Pembinaan masih sering dilakukan secara sektoral, misalnya sektor peternakan memprogramkan peningkatan populasi ternak tanpa disertai

program penyediaan pakan yang mencukupi, sehingga terjadi pengrusakan kayu hutan untuk dipakai pakan ternak.

6. Belum adanya komitmen bersama semua lapisan masyarakat dalam pelestarian hutan. Masih adanya tokoh-tokoh masyarakat yang berpura-pura jadi pahlawan dengan memprovokasi masyarakat bahwa hutan juga dapat digarap oleh masyarakat.
7. Masih lemahnya penegakan hukum dan penerapan peraturan perundangan bidang kehutanan.
8. Belum mantapnya kelembagaan dan otonomi kehutanan.
9. Belum mantapnya pengembangan database potensi sumberdaya hutan di wilayah kelola.
10. Belum optimalnya pemberian peran masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan.
11. Penataan batas kawasan hutan antar RPH masih belum jelas di lapangan, demikian juga pembagian kawasan hutan ke dalam blok, petak, zonasi pemanfaatan dan perlindungan belum ada.
12. Pembagian kawasan hutan menurut DAS belum dijadikan acuan dalam perencanaan pengelolaan hutan. Konsep RTK yang ada belum dijadikan acuan dalam pembuatan model unit perencanaan/pengelolaan hutan.
13. Penempatan staf masih belum proporsional dari segi rasio antara luas kawasan hutan dengan jumlah polhut per RPH.
14. Sistem informasi berbasis spasial (SIG) belum diimplementasikan dalam wujud yang operasional, ketersediaan peta kerja dengan skala yang besar/detil (5.000 – 10.000). Peninjauan ulang data-data sumberdaya hutan belum dilakukan secara berkala misalnya 2-3 tahun, sehingga terjadinya tekanan terhadap kawasan hutan tidak terdeteksi secara cepat.
15. Kegiatan sektor kehutanan masih dilakukan secara parsial dan masih bersifat top down, belum berdasarkan atas partisipasi para pihak terkait baik masyarakat lokal/masyarakat sekitar hutan maupun stake holder yang lain.
16. Masih rendahnya tingkat pendidikan, luas pemilikan lahan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

17. Pertumbuhan jumlah penduduk di sekitar hutan menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap hutan (perambahan, pencarian kayu bakar dan pakan ternak, illegal logging, bahaya kebakaran dan sebagainya).
18. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hutan.
19. Masih tingginya kebutuhan bahan baku kayu, dan disisi lain pemenuhan bahan baku terbatas.
20. Masih lemahnya pemahaman masyarakat dan aparat tentang arti penting fungsi hidrologis hutan, terutama di kawasan RPH Antosari (Desa Mundeh Kauh 80-90%) kawasan hutan telah dirambah ditanami tanaman perkebunan seperti kopi, coklat, pala, pisang, dan sebagainya. Dan yang paling celaka adalah lahan-lahan hutan dengan kelerengan > 60% dirabas/dibersihkan dan ditanami tanaman kopi, coklat dan pisang; pohon-pohon kayu hutan banyak yang diteres, sehingga bila ditiup angin akan tumbang.
21. Masih tingginya tingkat kerawanan/gangguan terhadap hutan.
22. Belum adanya pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu (kecuali pada kawasan RPH Sumberklampok).

Upaya yang sudah dilakukan dalam hal meningkatkan penegakan hukum pidana kehutanan di UPTD,. KPH. Bali Barat adalah Sosialisasi secara intensif tentang pembentukan Kelompok-kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang bergerak dalam bidang perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kawasan hutan yang sudah berakes kelola legal, koordinasi berkelanjutan dan membangun sinergitas antar instansi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, utamanya pada instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak dari illegal logging antara lain (Ida Ayu Ratna Narlita Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 2019: 2069):

1. Upaya pencegahan (preventif), merupakan suatu tindakan yang sifatnya strategis, pendekatan preventif ini bisa dilakukan dengan cara pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan dilakukan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi bahaya dari pembalakan liar dan dampak yang ditimbulkannya, upaya dalam melakukan pembentukan pembinaan kepada masyarakat agar

masyarakat mampu untuk melindungi kelestarian hutan. Tindakan lainnya yaitu reboisasi atau Penanaman yang dilakukan kembali terhadap hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan hutan tersebut, reboisasi akan mengurangi dampak dari pembalakan liar tersebut.

2. Penanggulangan (represif), tindakan represif berupa kegiatan penanggulangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani pembalakan liar yang terjadi di Indonesia dilihat dari segi penegakan hukumnya. Tindakan penanggulangan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan patroli di kawasan hutan untuk memantau pelaku penebangan liar yang terdapat di wilayah hutan. Tindakan lainnya yaitu dengan cara melakukan pembentukan petugas pengawas hutan untuk memantau pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan. Dan menerapkan sanksi bagi pelaku pembalakan liar. Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksimal maka dapat meminimalisir kegiatan penebangan liar di Indonesia.

Beberapa permasalahan yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir seperti gangguan keamanan hutan berupa penebangan liar, kebakaran hutan dan perambahan hutan menyebabkan kawasan hutan di Provinsi Bali mengalami kerusakan. Disamping masalah gangguan keamanan hutan, masalah lainnya adalah terdapatnya lahan kritis di dalam kawasan hutan yang cukup luas berupa tanah kosong ± 9.824 Hektar are dan berupa kawasan dengan pertumbuhan pohon jarang dan semak-semak seluas ± 44.201 Ha.

Penyelesaian tindak pidana kehutanan wajib menghargai hak-hak asasi manusia. Salah satu asas yang harus diperhatikan guna mewujudkan hak-hak asasi dalam sistem peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah, yang mengamanatkan bahwa tidak seorangpun dapat dianggap bersalah kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 9).

SIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD. KPH. Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial belum berjalan dengan

baik. Adapun tindak pidana kehutanan yang sering terjadi pada wilayah UPTD. KPH. Bali Barat yang paling dominan adalah *illegal logging* dan perambahan kawasan hutan.

2. Hambatan pelaksanaan penegakan hukum pidana kehutanan pada kawasan hutan UPTD. KPH. Bali Barat yang berakses kelola legal perhutanan sosial yaitu:
 - a. Dari sisi regulasi hambatan yang ditemui adalah belum diatur secara khusus tentang tindak pidana kehutanan yang terjadi pada akses kelola legal.
 - b. Sarana-prasarana sebagai pendukung kegiatan pada UPTD. KPH. Bali Barat sangat minim, tidak adanya slot anggaran dalam pelaksanaan proses penegakan hukum tindak pidana kehutanan juga merupakan hambatan yang paling mendasar. Minimnya Petugas Polisi Kehutanan yang ada dibandingkan dengan luas kawasan hutan di UPTD. KPH. Bali Barat, juga merupakan penghambat internal.
 - c. Dukungan dari masyarakat terutama masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan akses legal masih belum maksimal, dikarenakan masih ada ketakutan akan benturan sosial antar masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- H. Abdul Latif., dkk. 2019. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Ayu Ratna Narlita Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto. 2019. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 11 Tahun 2021.
- I Nyoman Gede Remaja. 2018. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara". *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 1 Agustus 2018.
- M. Yasir Said dan Ifrani. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Premium Remedium*. Bandung: Nusa Media.
- Nyoman Serakat. 2014. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2014-2023*. Denpasar: UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Bali.
- Suriansyah Murhaini. 2011. *Hukum Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Winarno dan Budyatmojo. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* (Antara Harapan dan Kenyataan)". *Yustisia* Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013.